

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pacitan. 08 Januari 2024

Pt. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN



UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM

Pembina

NIP : 19691119 199602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Struktur Organisasi	5
C. Tugas, Fungsi	6
D. Isu Strategis.....	14
E. Cascading Kinerja.....	15
F. Peta Proses Bisnis	20
G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Ringkasan / ikhtisar Rencana kinerja.....	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran	28
B. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP	48
Lampiran.....	50
- Matriks Renstra 2021-2026	
- Matriks Renja Tahun 2024	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
- IKU	
- Rencana Aksi Tahun 2024	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
- Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Tingkat akuntabilitas dapat diketahui dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Selain itu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai bahan acuan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebongung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Kebongung Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Laporan kinerja Kecamatan Kebongung disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Kebongung atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pelayanan Umum
4. Seksi Pemerintahan
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar 1

Susunan Organisasi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, Susunan Organisasi Kecamatan Pacitan, diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.

2. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati

Selain melaksanakan tugas Camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Kebongung Kabupaten Pacitan yang berdasarkan kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021, Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Kebonagung dipimpin oleh Camat.

Kecamatan pacitan membawahi wilayah kerja sebagai berikut :

- 1 Desa Kebonagung
- 2 Desa Purwoasri

- 3 Desa Banjarjo
- 4 Desa Punjung
- 5 Desa Karanganyar
- 6 Desa Gawang
- 7 Desa Sidomulyo
- 8 Desa Klesem
- 9 Desa Kalipelus
- 10 Desa Katipugal
- 11 Desa Karangnongko
- 12 Desa Plumbungan
- 13 Desa Mantren
- 14 Desa Wora-wari
- 15 Desa Ketro
- 16 Desa Wonogondo
- 17 Desa Gembuk
- 18 Desa Ketepung
19. Desa Sanggrahan

➤ **Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

❖ Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala
- c. Melakukan pengelolaan data
- d. Melakukan penyusunan laporan kinerja
- e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi: persiapan dan pengelolaan administrasi keuangan
- f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan
- g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran
- b. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga
- c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik Daerah
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian
- g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

- b. Melaksanakan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan
- e. Fasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerjasama antar kecamatan
- j. Memfasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- c. Memfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
- d. Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Mengoordinir Pendampingan Desa di wilayahnya
- f. Mengoordinir Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
- g. Mengoordinir Kegiatan Pemberdayaan Desa
- h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan/atau Kelurahan
- o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan atau Kelurahan
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/atau Kelurahan
- q. Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Desa dan/atau Kelurahan
- r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/atau Kelurahan
- s. Melaksanakan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
- t. Menyelenggarakan Lembaga kemasyarakatan
- u. Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan
- v. Memfasilitasi sarana dan prasarana Lembaga kemasyarakatan
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif
- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya

- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ **Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh camat
- c. Melakukan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana: lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan serta Pendidikan dan kebudayaan

- d. Melaksanakan pelayanan masyarakat
- e. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
- f. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. ISU STRATEGIS


Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Kebongung, adalah sebagai berikut:


- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.

E. CASCADING KINERJA


Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Kecamatan Kebongung mengacu pada cascading RPJMD Kabupaten Pacitan. Adapun casecading RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.
Casecading Kecamatan Keboangung





PROGRAM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
ANGGARAN	12.000.000	103.221.575,	72.000.180	44.945.200	39.498.400



PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Prosentase desa yang termonitoring
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Jumlah desa yang difasilitasi	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah desa yang termonitoring
SKPD	DPMD	SATPOL PP	SETDA (PEMERINTAHAN BAPENDA)	SETDA (PEMERINTAHAN BAPENDA SATPOL PP)
ANGGARAN	Rp103.221.575	Rp72.000.180	Rp44.945.200	Rp39.498.400

F. PETA PROSES BISNIS

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai berikut:

A. Proses Utama

Proses utama terdiri atas :

1. Proses Kordinasi dan Fasilitasi
2. Proses Pembinaan
3. Proses Pelayanan

B. Proses Manajerial

Proses manajerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

1. Proses Umum dan Kepegawaian
2. Proses Perencanaan
3. Proses Keuangan


C. Proses Lainnya

Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:

1. Narasumber
2. Perumusan Kebijakan
3. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah
4. Koordinator Wilayah di Desa
5. Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
6. Perbankan
7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan
8. Kepanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah
9. Dispensasi Nikah
10. Keterangan Ahli Waris
11. SKCK
12. Pengantar Berpergian
13. Layanan Administrasi Kependudukan
14. Perizinan IMB
15. Izin HO


Diagram berikut menggambarkan proses bisnis Kecamatan Kebongung:

Gambar 3
Proses Bisnis Kecamatan Kebongung



Peta Relasi di dalam organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut:

Gambar 3
Peta Relasi Proses Bisnis Kecamatan Kebonagung



G. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/LHE-31/408.49/2024 tanggal 27 Mei 2024, SAKIP Kecamatan Keboangung mendapatkan nilai **70,20** Predikat BB atau Sangat Baik. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Keboangung dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30%	20,30
b.	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	15%	11,85
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00
	Jumlah	100%	70,20

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN / IKHTISAR RENCANA KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kebonagung tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah :

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani

Kecamatan Keboangung dalam melaksanakan Program Prioritas mendukung misi ke 4 yaitu: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah Meningkatnya pelayanan public yang Inovatif di Kecamatan Kebonagung dengan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Menengah Kecamatan Kebonagung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86	86,05	86,45	86,50	87,50
		86	86	86	86	86	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Presentase Terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%
								Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran LKJiP ini.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada bulan Januari 2024. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebonagung sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada halaman lampiran serta table berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	87
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100%
		Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	79 %	Rp2.329.013.452
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	Rp. 15,297,880
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	Rp. 124,537,725
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 57,426,025
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 72,765,400
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	Rp. 24,328,400
Jumlah				2.580.211.591

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan melaksanakan pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. Pada Tahun 2024, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	87	94,03	108,8%
Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100%	100%	100%
	Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdasarkan sasaran Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 terbagi menjadi dua yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah **87** dengan hasil nilai survey sebesar **94,03**.

Rumus Sukma E Jatim

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \text{Unit pelayanan} \times 25$$

Sedangkan sasaran yang kedua adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dua indikator yaitu: Persentase Terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun dengan realisasi sebesar 100%, sedangkan indikator kedua Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan realisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	87	86,05	94,03
Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Presentase Terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun	100%	100%	100%
	Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Pada table diatas dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2023 dan tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2024 mengalami Peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 mendapatkan nilai **87** sedangkan pada tahun 2024 mendapatkan nilai **94,03**.

Nilai tersebut berasal dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dengan penghitungan yang dilakukan menggunakan Sembilan unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

- **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan hasil pengumpulan data selama Tahun 2024, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 136 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3.

Jumlah Respondan SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTAS E
1	JENIS KELAMIN	LAKI	67	53%
		PEREMPUAN	69	55%
2	UMUR	< 16 Tahun	0	0%
		17-30 Tahun	87	69%
		31-50 Tahun	31	25%
		>50 Tahun	8	6%

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) pengolahan data menggunakan Export dari data Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui link sukma.jatimprov.go.id/fe (SukMa-e) Jatim dan diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 3.4.

Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,45	3,44	3,38	3,98	3,44	3,43	3,41	3,75	3,22
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	C
IKM Unit Layanan	94,03 (B)								

Sedangkan sasaran yang kedua adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dua indikator realisasi tahun 2024 yaitu: Persentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun dengan realisasi sama yaitu 100%, sedangkan indikator kedua Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan realisasi sama yaitu 100%.

Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar Persentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun, adapun meliputi 9 fasilitasi sebagai berikut :

- **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**

Dalam penyusunan produk hukum desa fasilitasi yang dilakukan Kecamatan adalah pendampingan dalam proses penyusunannya. Mulai tahap pembahasan hingga ditetapkannya suatu produk hukum desa. Contoh dalam hal ini adalah penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan. Dalam pendampingan penyusunannya di sandingkan dengan RKPDes, Program Prioritas Daerah maupun Pusat, kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kelayakan kaidah-kaidah dalam penyusunan keuangan Desa. Dalam prosesnya dilaksanakan ke 19 Desa dengan output kegiatan adalah menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDes (Bukti dukung terlampir).

- **Fasilitasi Pelunasan PBB**

Fasilitasi pelunasan PBB yang dilaksanakan oleh Kecamatan dengan mengelompokkan SPPT dan DHKP per Desa dari Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya didistribusikan ke 19 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Dilaksanakan pada bulan Januari dan maksimal pelunasan adalah bulan Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan pembayaran menerima dari setoran desa kemudian oleh Kecamatan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim. Dalam fasilitasi pelunasan PBB tim kecamatan akan melaksanakan monitoring secara berkala untuk memastikan dan mempercepat pelunasan dari warga baik secara kolektif maupun individu. Rekapitulasi pelunasan terakhir dari hasil fasilitasi (terlampir).

- **Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa, secara berkala tim Kecamatan Kebonagung Kab.Pacitan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan keuangan Desa. Hal yang dimaksud adalah proses pelaksanaan pekerjaan hingga proses pembayaran dan pertanggungjawaban dipastikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

- **Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa**

Pelaksanaan musyawarah desa untuk menghasilkan usulan baik dari bidang sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. Dalam rangkaian kegiatan musyawarah desa fasilitasi dari tim kecamatan adalah mengawal proses pemnyusunannya agar menghasilkan usulan yang berkualitas. Dalam fasilitasi tim kecamatan memetakan beberapa kriteria yang mampu dibiayai oleh Desa, kemudian yang di usulkan melalui musrenbang Kecamatan dan skema

kewenangan masing-masing wilayah. Adapun hasil pendampingan yang berupa dokumen RKPDes sebagaimana terlampir.

- **Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan**

Fasilitasi pembinaan kelembagaan Desa yang dibantu pelaksanaannya oleh BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa kegiatan-kegiatan yang bersifat bersama dalam satu Kecamatan. Fasilitator kecamatan mendampingi mulai dari proses perencanaannya dalam APBDes sehingga dapat terencana beberapa kegiatan yang di tindaklanjuti oleh Desa salah satunya adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa tingkat Kecamatan. Hal ini merupakan tolok ukur dari fasilitasi. Adapun dokumen sebagaimana terlampir.

- **Fasilitasi Adminduk**

Fasilitasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dan ideal adalah dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan baik legalisasi maupun cetak dokumen tertentu melalui Aplikasi SIAK Terpusat. Fasilitasi dalam rangka dokumen kependudukan yang baik kecamatan meminta dokumen kependudukan yang valid ke setiap Desa sehingga dapat memiliki data yang baik dan berkualitas satu data Terpusat dari NIK. Adapun dokumen tersebut sebagaimana terlampir.

- **Fasilitasi Pembinaan Linmas**

Fasilitasi pembinaan linmas desa yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah berkoordinasi dengan kepala Satlinmas yang dijabat oleh kepala desa terkait pembinaan serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang sesuai dengan tugas pokok seksi sostrantib berdasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Pembinaan linmas Desa yang dilaksanakan sebagaimana terlampir.

- **Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan**

Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah koordinasi dan pendampingan dalam proses pemenuhan data kebencanaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait mitigasi penanggulangan kebencanaan dan pemberian Bantuan di tahun berikutnya hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Adapun data tersebut sebagaimana terlampir.

- **Fasilitasi Data Penerima Bansos**

Fasilitasi Data Penerima Bansos oleh Kecamatan adalah selalu berkoordinasi antara Dinas terkait dengan Pemerintah Desa, memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah pusat bisa terlaksana dengan tertib dan aman. Dalam fasilitasi data penerima bantuan sosial Kecamatan memastikan bahwa penerima adalah tepat sasaran sehingga beberapa indikator penerima harus terpenuhi. Adapun hal tersebut sebagaimana terlampir.

Adapun rumus untuk menentukan Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi yang Seharusnya}} \times 100 \%$$

Indikator kedua adalah Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Penyusunan dokumen yang sesuai dengan ketentuan :

- **Dokumen Perencanaan**

Penyusunan dokumen perencanaan desa didasarkan pada Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 20 Desa di Kecamatan Pacitan sudah menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Dokumen Penganggaran**

Penyusunan dokumen penganggaran di desa dalam hal ini adalah dokumen APBDes didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini 20 Desa di Kecamatan Pacitan dalam menyusun dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dokumen Pelaporan

Penyusunan dokumen pelaporan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh Desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sudah menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti dukung terlampir).

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			%Persentase		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86	86,05	87	86	86,05	94,03	100%	100%	108,8%
2.	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang telah diuraikan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2024 dikategorikan sangat berhasil / tercapai. Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mencapai sasaran kinerja didukung oleh 6 program serta pendaan dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 serta pelayanan prima yang dilakukan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, akan tetapi dalam mencapai target kinerja, ditemukan berbagai permasalahan maupun hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola yang terbatas
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

Solusi dalam mengatasi permasalahan / hambatan tersebut yaitu:

1. Mengusulkan tambahan SDM yang berkualitas melalui usulan Formasi CPNS maupun PPPK serta melakukan bimbingan teknis / Pendidikan dan pelatihan terhadap SDM yang sudah ada
2. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

3. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2024 s/d akhir periode Renstra

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 s/d akhir periode RENSTRA Kecamatan Kebonagung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	87	94,03	108,8%
Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100%	100%	100%
	Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra, serta tingkat kemajuan realisasi kinerja pada tahun 2024. Tingkat kemajuan pada indikator sasaran Jumlah Nilai Hasil Survey kepuasan Masyarakat tersebut mencapai **94,03** tingkat kemajuan untuk Persentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun tersebut mencapai **108,8%** sedangkan tingkat kemajuan untuk Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah 100%.

4. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2024 dengan Level Nasional

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dengan level Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI RATA-RATA NASIONAL 2024	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung n Kebonagung	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	87	-	%
Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100%	-	%
	Presentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	-	%

Pada tabel diatas belum terdapat perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Nilai rata-rata dengan level Nasional Tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja kecamatan dengan tingkat nasional dilihat melalui berbagai indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, tata ruang, keuangan, hingga kualitas pelayanan publik

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang telah diuraikan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2024 dikategorikan sangat berhasil / tercapai. Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mencapai sasaran kinerja didukung oleh 6 program serta pendaan dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 serta pelayanan prima yang dilakukan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, akan tetapi dalam mencapai target kinerja,

ditemukan berbagai permasalahan maupun hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola yang terbatas
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

Solusi dalam mengatasi permasalahan / hambatan tersebut yaitu:

1. Mengusulkan tambahan SDM yang berkualitas melalui usulan Formasi CPNS maupun PPPK serta melakukan bimbingan teknis / Pendidikan dan pelatihan terhadap SDM yang sudah ada.
2. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan public yang berkualitas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 2 yaitu sumber daya anggaran dan manusia. Efisiensi Sumber Daya Anggaran pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat dilihat pada table

berikut : **Tabel 3.8**

Efisiensi Sumber Daya Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN	EFISIENSI
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Nilai IKM			2,580,211,591	2,401,246,694	86,45	94.03	1.1009878	17.03%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Hasil evaluasi SAKIP Perangt Daerah	2,580,211,591	2,401,246,694	22	22	1	6.94%
Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan				329,879,590	211,805,000	100	100	1.0000000	35.79 %

Penyele nggaraan Pemerin tahan di desa									
	Jumla h dokum en Peren canaa n dan lapora n kinerja Peran gkat Daera h	PROGRA M PENYELE NGGARA AN PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	Tingkat kepuasa n masyara kat terhadap layanan kecamatan	27,977,965	21,800,000	100	160	1.6000000	82.08 %
	Jumla h Doku men RKA- SKPD dan Lapor an Hasil Koordi nasi Penyu sunan Doku men RKA- SKPD	PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DESA DAN KELURAH AN	Prosent ase cakupan desa yang difasilita si	130,537,725	89,894,500	100	102	1.0200000	33.14 %
	Jumla h Doku men Perub ahan RKA- SKPD dan Lapor an Hasil Koordi nasi Penyu sunan Doku men Perub ahan RKA- SKPD	PROGRA M KOORDIN ASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	Prosent ase penyele nggaraan koordinasi ketentra man umum	88,644,500	66,805,000	12	15	1.25	49.64 %

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	72,765,400	28,692,000	100	185	1.85	145.57 %
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang termonitoring	9,954,000	4,613,500	100	190	1.9	143.65 %

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output* Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Sedangkan faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.9

Efisiensi Sumber Daya Manusia

No.	Gol	Pegawai
1	IV	2
2	III	6
3	II	5
4	I	-
5	Non ASN	3
	Jumlah	16

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa Pegawai ASN Golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan I sebanyak - orang serta Non ASN sejumlah 3 orang di Kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi personil yang ada sehingga program/kegiatan dapat tercapai.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Secara umum, seperti yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan berjalan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal sehingga sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Adapun capaian kinerja per program / kegiatan yang menunjang kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat dilihat pada halaman lampiran LKjIP ini.

Analisis kegagalan capaian kinerja di kecamatan melibatkan identifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini meliputi analisis terhadap indikator kinerja, evaluasi rencana kerja, dan tinjauan terhadap sumber daya yang ada. Dengan memahami penyebab kegagalan, langkah-langkah korektif dan preventif dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan

Penyebab Kegagalan antara lain :

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya tenaga ahli, atau infrastruktur yang tidak memadai.
- **Keterbatasan Koordinasi:** Kurangnya sinergi antara berbagai stakeholder (desa, kecamatan, kabupaten).
- **Kurangnya Kejelasan Tujuan dan Sasaran:** Tujuan dan sasaran yang tidak jelas atau tidak terukur dengan baik.
- **Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka.
- **Lingkungan yang Tidak Mendukung:** Kondisi ekonomi yang buruk, bencana alam, atau konflik sosial.

○

Analisis keberhasilan capaian kinerja kecamatan melibatkan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

- **1. Pengukuran Kinerja:**

- Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis kecamatan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik.
- Perjanjian Kinerja Kecamatan (PKK) juga menjadi dasar pengukuran kinerja, yang menetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh kecamatan.
- Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target IKU dengan realisasi kinerja, dan menghitung selisih atau celah kinerja.

- **2. Evaluasi:**

- Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan hasil pengukuran, untuk menilai tingkat pencapaian target dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
- Evaluasi juga mencakup analisis penyebab selisih kinerja, apakah disebabkan oleh faktor internal (misalnya, sumber daya manusia, anggaran) atau faktor eksternal (misalnya, kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur).

- **3. Analisis Hasil:**

- Hasil analisis kinerja digunakan untuk menyusun rekomendasi atau saran perbaikan, baik untuk program dan kegiatan yang belum mencapai target maupun untuk program dan kegiatan yang telah berhasil.
- Rekomendasi perbaikan dapat berupa penyesuaian target, peningkatan efisiensi sumber daya, perbaikan proses kerja, atau kolaborasi dengan pihak terkait.

Tabel 3.10

Capaian Indikator Program Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	76	79 %	103.94%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100,00%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	100%	100,00%

Pada table diatas dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja dari 6 Program yang ada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, hanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi target capaian kinerja dikarenakan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2024 mendapatkan Nilai **79** dari Target yang ditentukan **76**.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disampaikan realisasi anggaran di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan untuk mengetahui persentase anggaran pada tiap program yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11.

Alokasi anggaran pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 KECAMATAN KEBONAGUNG

				URAIAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	CAPAIAN
701	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2.580.211.591	2.267.929.762	87.9%
701	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	9.939.922,00	6.667.500,00	67.08%
701	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.880.000,00	1.120.000,00	38.89%
			0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.908.000,00	1.456.000,00	76.31%
			0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.596.000,00	1.160.000,00	72.68%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	545.000,00	305.000,00	55.96%
			0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	488.422,00	484.000,00	99.09%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.522.500,00	2.142.500,00	84.94%
701	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	1.822.478.051	1.674.426.080	91.88%
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.617.672.351,	1.500.083.080,	92.73%
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195.910.000,	167.760.000,	85.63%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.720.000,00	3.560.000,00	95.7%
			0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.647.200,00	940.000,00	35.51%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.528.500,00	2.083.000,00	82.38%
701	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di kerjakan	7.502.490,00	0,00	0%
701	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.502.490,00	0,00	0%

701	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	43.988.778,	37.224.000,	84.62%
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39.708.308,00	35.809.000,00	90.18%
			0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.305.470,00	0,00	0%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.975.000	1.415.000	71.65%
701	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	512.688.345	392.953.700	76.65%
701	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.631.650	3.937.500	15.36%
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	271.531.808	255.284.000	94.02%
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.820.125	6.437.500	94.39%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.628.627	15.004.400	72.74%
			0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.224.115	2.962.500	91.89%
			0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.100.000	1.575.000	75%
			0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.399.020	0,00	0%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.353.000	107.752.800	
701	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan Barang Milik Daerah yang di cukupi	691.530,00	57.290.000,00	8284.53 %
701	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	691.530,00	690.000,00	99.78%
701	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	102.839.400,00	73.140.832,00	71.12%
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23.129.400,00	15.015.832,00	64.92%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	79.710.000,00	58.125.000,00	72.92%
701	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	73.992.135,00	24.867.650,00	33.61%
701	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31.205.500,00	5.464.150,00	72.92%
			0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17.246.070,00	0,00	33.61%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.540.565,00	19.403.500,00	17.51%
701	01	2.13		Penataan Organisasi	Presentase Penataan Organisasi yang dilaksanakan	6.090.940,00	1.360.000,00	0%
701	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6.090.940,00	1.360.000,00	75.97%

701	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	27.977.965,00	21.800.000,00	77.92%
701	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	27.977.965,00	21.800.000,00	77.92%

701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.977.965	21.800.000	77.92%
701	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Cakupan Desa yang di Fasilitasi	130.537.725	89.894.500	68.86%
701	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	130.537.725	89.894.500	68.86%
701	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39.946.925	35.900.000	89.87%
			0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.590.800	53.994.500	59.6%
701	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	88.644.500	66.805.000	75.36%
701	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	88.644.500	66.805.000	75.36%
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	88.644.500	66.805.000	75.36%
701	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	72.765.400	28.692.000	39.43%
701	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	72.765.400	28.692.000	39.43%
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31.485.400	13.490.000	42.85%
			0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41.280.000	15.202.000	36.83%
701	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang Termonitoring	9.954.000,00	4.613.500,00	46.35%
701	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Jumlah Desa yang termonitoring	9.954.000	4.613.500,00	46.35%
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.269.800,00	4.133.500,00	78.44%
			0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.684.200	0,00	0%

Pada table diatas dapat dilihat besaran alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung mencapai target kinerja Kecamatan Kebonagung Kab. Pacitan Tahun 2024 setelah perubahan dengan total anggaran sejumlah Rp. **2.580.211.591** dan telah terealisasi sebesar Rp. **2.267.929.762** dengan persentase realisasi anggaran mencapai **87.9%**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dikategorikan sangat berhasil dikarenakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mencapai sasaran kinerja didukung oleh 6 program serta pendanaan dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

Adapun strategi Pemerintah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mencapai target kinerja yaitu dengan melakukan perencanaan kinerja yang matang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin
3. Melakukan pengelolaan keuangan yang baik
4. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran
5. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan maksimal
6. Melakukan Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja yang akan terjadi di masa mendatang, Pemerintah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan perlu melakukan upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

- Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan Publik.

Demikian laporan ini kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pacitan, 08 Januari 2024
Pit. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN



UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP : 19691119 199602 1 001

LAMPIRAN



SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN KEBONAGUNG

Alamat Jalan Raya Kebonagung No. 10 Kebonagung

Kode Pos 63561

e-mail: camatkebonagung.pacitankab@gmail.com

PENGUMPULAN DATA KINERJA KECAMATAN KEBONAGUNG

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Pengumpulan Data Kinerja
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Camat Kebonagung
	b. Kegiatan	:	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Kecamatan Kebonagung

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Pengumpulan Data Kinerja
2	Langkah Awal	:	Penyusunan data kinerja dan dokumen pendukung
3	Langkah Utama	:	Pembahasan data kinerja
4	Langkah Akhir	:	Pengesahan data kinerja

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	:	Penyusunan data kinerja beserta dokumen pendukungnya, dibuat oleh Kasubbag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Langkah Utama	:	Pembahasan data kinerja bersama Camat, Sekretaris, Para Kasi, Kasubag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian
Langkah Akhir	:	Pengesahan data kinerja beserta dokumen pendukungnya yang selanjutnya untuk kelengkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kebonagung

 <p>Pemerintah Kabupaten Pacitan Kecamatan Kebonagung</p>	Nomor SOP	:	10 / SOP / Kec Kebonagung
	Tanggal Pembuatan	:	08 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:	05 Maret 2024
	Tanggal Efektif	:	05 Maret 2024
	Disahkan oleh	:	 Plt. Camat Keboangung Kabupaten Pacitan <u>UDIN WAHYUDI, S.Sos.MM</u> Pembina NIP. 19691119 199602 1 001
Sub Bagian Progam Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Nama SOP	:	PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (lembaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra Perangkat Daerah
Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan



1. SOP Penyusunan LKj.IP 2. SOP Penyusunan RKA / DPA	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP. 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer / laptop yang dilengkapi printer dan program kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris Kecamatan	Kasubbag PEP	Kasi, Kasubag Umpeg	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja					Disposisi	20 Menit	Disposisi	03-03-2025
2.	Memberikan Format data Kinerja					Disposisi	1 jam	Format Data Kinerja	03-03-2025
3.	Mengumpulkan dan Menyetorkan data kinerja					Format Data Kinerja	3 hari	Data kinerja yg diisi	05-03-2025
4.	Mengoreksi data kinerja					Data kinerja yg diisi	7 hari	Konsep laporan, data-data	11-03-2025
5.	Menyusun data laporan kinerja					Konsep laporan	1 hari	laporan	13-03-2025
6.	Laporan kasubag Umpeg / Kasi kepada sekretarus terkait data kinerja masing masing bagian. Bila data kinerja kurang lengkap dikembalikan ke Kasubbag PEP					Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja	13-03-2025
7.	Hasil Pengumpulan Data kinerja dan Pengesahan laporan hasil kinerja oleh Camat Pengiriman data ke Perangkat Daerah Arsip					Data kinerja yang telah selesai		Laporan kinerja	13-03-2025

MAKNA DAN SIMBOL SOP

Untuk mempermudah pembacaan SOP, maka perlu dijelaskan mengenai simbol-simbol alur yang digunakan, antara lain :

Simbol	Arti
	Mulai proses / mekanisme
	Proses
	Hasil
	Garis alur proses

DATA DUKUNG
LAPORAN 9 FASILITASI

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL, 25 APRIL 2025**

KECAMATAN KEBONAGUNG

NO	DESA/KEL.	KETETAPAN AWAL		PERUBAHAN	KETETAPAN AKHIR		REALISASI KETETAPAN											SISA KETETAPAN		
		SPPT	JUMLAH		SPPT	JUMLAH	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI				SPPT	JUMLAH	%	
							SPPT	DENDA	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	%							
1	PLUMBUNGAN	1.764	76.157.882	0	1.764	76.157.882	1.764	0	76.157.882	0	0	0	1.764	0	76.157.882	100	0	0	0	
2	KARANGNONGKO	3.022	125.204.131	0	3.023	125.204.131	3.023	226.116	125.204.131	0	0	0	3.023	226.116	125.204.131	100	0	0	0	
3	KALIPELUS	3.085	96.047.084	-61.265	3.079	95.985.819	3.079	0	95.985.819	0	0	0	3.079	0	95.985.819	100	0	0	0	
4	KATIPUGAL	2.887	115.771.471	-665.817	2.875	115.105.654	2.875	86.146	115.167.889	0	0	0	2.875	86.146	115.167.889	100,05	0	0	0	
5	KLESEM	5.391	168.039.525	-519.090	5.383	167.520.435	5.078	0	158.945.797	0	0	0	5.078	0	158.945.797	94,88	305	8.574.638	5,12	
6	SIDOMULYO	8.986	229.402.700	-113.312	8.978	229.289.388	8.978	339.975	229.289.388	0	0	0	8.978	339.975	229.289.388	100	0	0	0	
7	WORAWARI	3.790	94.688.050	-426.301	3.768	94.261.749	3.768	0	94.261.749	0	0	0	3.768	0	94.261.749	100	0	0	0	
8	MANTREN	3.506	99.551.216	0	3.506	99.551.216	3.506	0	99.551.216	0	0	0	3.506	0	99.551.216	100	0	0	0	
9	GAWANG	4.299	105.964.463	-8.117	4.299	105.956.346	4.299	0	105.956.346	0	0	0	4.299	0	105.956.346	100	0	0	0	
10	KARANGANYAR	3.137	83.148.298	-236.300	3.131	82.911.998	3.131	0	82.911.998	0	0	0	3.131	0	82.911.998	100	0	0	0	
11	KEBONAGUNG	1.257	41.713.706	10.000	1.258	41.723.706	1.258	0	41.723.706	0	0	0	1.258	0	41.723.706	100	0	0	0	
12	PURWOASRI	2.540	78.552.724	-2.440.152	2.551	76.112.572	2.551	0	76.113.213	0	0	0	2.551	0	76.113.213	100	0	0	0	
13	BANJAREJO	1.967	39.585.094	2.782.042	1.968	42.367.136	1.968	139.102	42.367.136	0	0	0	1.968	139.102	42.367.136	100	0	0	0	
14	GEMBUK	4.642	123.038.678	-41.045	4.639	122.997.633	4.639	0	122.997.633	0	0	0	4.639	0	122.997.633	100	0	0	0	
15	SANGGRAHAN	4.729	119.609.762	20.000	4.731	119.629.762	4.731	0	119.629.762	0	0	0	4.731	0	119.629.762	100	0	0	0	
16	PUNJUNG	3.525	66.462.187	0	3.525	66.462.187	3.525	0	66.462.187	0	0	0	3.525	0	66.462.187	100	0	0	0	
17	WONOGONDO	2.367	90.991.670	5.566.333	2.369	96.558.003	2.356	0	96.026.723	0	0	0	2.356	0	96.026.723	99,45	13	531.280	0,55	
18	KETEPUNG	4.204	132.500.971	90.000	4.213	132.590.971	4.213	0	132.590.971	0	0	0	4.213	0	132.590.971	100	0	0	0	
19	KETRO	4.289	189.271.121	9.021.352	4.299	198.292.473	4.299	451.791	198.292.473	0	0	0	4.299	451.791	198.292.473	100	0	0	0	
JUMLAH TOTAL		69.387	2.075.700.733	12.978.328	69.359	2.088.679.061	69.041	1.243.130	2.079.636.019	0	0	0	69.041	1.243.130	2.079.636.019	99,57	318	9.105.918	0,44	